

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan magang yang telah terlaksana, didapatkan kesimpulan dari seluruh kegiatan yang dilakukan selama magang dengan mengacu pada tujuan magang baik umum maupun khusus, diantaranya sebagai berikut:

1. Tugas umum meliputi pembelajaran peraturan terkait lingkungan, pengerjaan laporan monitoring, penggandaan dokumen lingkungan, mengikuti *knowledge management*, mengikuti konsultasi publik, mengikuti survei lapangan, menyusun artikel, mengidentifikasi perbedaan baku mutu parameter air sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, rekapitulasi hasil uji laboratorium, *input* isi matriks RKL-RPL Industri, notulensi saran masukan hasil rapat pembahasan AMDAL maupun UKL-UPL, sampling pemantauan lingkungan hidup, dan mengikuti seminar.
2. Tugas khusus yaitu menyusun laporan monitoring Fasilitas Umum Pendidikan melalui beberapa tahapan dalam proses penyusunannya meliputi penyusunan *list* kebutuhan data, survei lapangan, evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan berdasarkan hasil survei lapangan untuk memastikan bahwa jenis dampak yang ditimbulkan dengan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan telah sesuai arahan dokumen UKL-UPL Fasilitas Umum Pendidikan. Apabila terdapat pengelolaan dan pemantauan yang belum sesuai, maka diberikan usulan tindak lanjut agar periode berikutnya dapat sesuai dengan arahan dokumen UKL-UPL Fasilitas Umum Pendidikan.
3. Sistematika penyusunan tugas khusus berupa laporan monitoring ini mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan hidup Nomor

45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

4. Hasil dari evaluasi pelaporan belum sesuai dengan arahan dokumen UKL-UPL, karena belum dilakukannya pemantauan terhadap uji kualitas udara ambien, pengukuran tingkat kebisingan, dan uji kualitas air limbah pada semester I tahun 2023.
5. Terdapat beberapa usulan tindak lanjut berupa dilakukannya pemantauan lingkungan hidup terhadap uji kualitas air limbah domestik dan kualitas udara, serta pengukuran tingkat kebisingan dengan mengacu pada baku mutu sesuai dengan peraturan terbaru, pengurusan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang telah memiliki izin dalam pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan.

4.2. Saran

Berdasarkan pembahasan laporan ini, penulis memberikan saran agar Fasilitas Umum Pendidikan ini dapat merealisasikan usulan tindak lanjut yang diberikan agar dalam berjalannya kegiatan dapat sesuai dengan arahan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah tercantum pada dokumen UKL-UPL Fasilitas Umum Pendidikan.